



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa Km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682

Email : dikbud@tasikmalayakab.go.id Website: <http://dikbud.tasikmalayakab.go.id>

SURAT REKOMENDASI

NOMOR: 900 / 1602 /Paud dan Dikmas/Disdikbud/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan surat dari:

1. Surat permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain (KOBER MIFTAHUL HUDHA)
2. Penilaian Kelengkapan Izin Operasional.

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, selanjutnya kami memberikan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : KOBER MIFTAHUL HUDHA |
| 2. Jenis Program | : Kober (Kelompok Bermain) |
| 3. Alamat | : Kp. Cigodomang Desa Giri Kencana
Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan MIFTAHUL ULUM KARYABAKTI |
| 5. Ketua Yayasan | : Drs. ROHMAN, M.Si |
| 6. Ketua Pengelola | : MUTOHAROH, S.Pd.I |

Dinyatakan "*layak*" untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan dapat melaksanakan operasional pada Sekolah Kelompok Bermain (Kober).

Dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Pendirian lembaga tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait.
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia.
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab lembaga.
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK.
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam semester.

Sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tasikmalaya.

Demikian atas segala perhatian dan kerja samanya kami ucapkan Terimakasih.

Singaparna, 9 Agustus 2021

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya,
Plt. Kepala Bidang Paud dan Dikmas,


SERA SANIYERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415

Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/0542/Kep.026/SPNF/DPMPTSP/2021

- Dasar
- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/1602/Paud dan Dikmas/Disdikbud/2021 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama Satuan PNF : KOBER MIFTAHUL HUDA
Alamat : Kp. Cigodomang Desa Girikencana
Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : YAYASAN MIFTAHUL ULUM KARYABAKTI
Nama Penanggung Jawab : Drs. ROHMAN, M.Si

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program Kelompok Bermain, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab SPNF;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Ditetapkan di : Singaparna
Pada tanggal : 20 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Drs. H. NANA HERYANA, M.M
NIP. 19660126 198812 1 001